

## Administrasi Pembangunan di Indonesia

---

## Perencanaan di Indonesia

---

- ❑ **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional:** satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan u/ menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yg dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No 25 Tahun 2004).
- 

- ❑ Perencanaan dapat dibagi menjadi
    - Rencana Pembangunan Jangka Panjang yg memiliki periode 20 tahunan
    - Rencana Pembangunan Jangka Menengah yg memiliki periode 5 tahunan
    - Rencana Pembangunan Tahunan Nasional/ Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yg memiliki periode 1 tahunan.
  - ❑ RKP dapat disebut sebagai Perencanaan Operasional Tahunan, yaitu perencanaan yg bersifat konkrit
  - ❑ Rencana tahunan erat kaitannya dengan anggaran belanja negara
- 

## Pengaliran Sumber Daya

---

- ❑ Pengaliran sumber daya, terutama mobilisasi dana pembangunan dilakukan dengan berbagai cara antara lain melalui:
    - Investasi asing
    - Investasi dalam negeri
  - ❑ Model baru yang muncul dalam pengaliran sumber daya pembangunan adalah adanya Obligasi Ritel Indonesia (ORI)
- 

## Struktur APBN

---

- ❑ **Pendapatan Negara dan Hibah**
    - **Penerimaan Dalam Negeri**, terdiri atas:
      - ❑ Penerimaan Perpajakan, terdiri atas
        - Pajak Dalam Negeri, terdiri atas [Pajak Penghasilan \(PPh\)](#), [Pajak Pertambahan Nilai \(PPN\)](#), [Pajak Bumi dan Bangunan \(PBB\)](#), [Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan \(BPHTB\)](#), [Cukai](#), dan pajak lainnya.
        - Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas [Bea Masuk](#) dan [Tarif Ekspor](#).
      - ❑ Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), terdiri atas:
        - Penerimaan SDA (Migas dan Non Migas)
        - Bagian Laba [BUMN](#)
        - PNBP lainnya
    - **Hibah**
- 

## ❑ Belanja Negara

---

- **Belanja Pemerintah Pusat**, adalah belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan Pemerintah Pusat, baik yang dilaksanakan di pusat maupun di daerah (dekonsentrasi dan tugas pembantuan).
    - ❑ Belanja Pemerintah Pusat dapat dikelompokkan menjadi: Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Pembiayaan Bunga Utang, Subsidi BBM dan Subsidi Non-BBM, Belanja Hibah, Belanja Sosial (termasuk Penanggulangan Bencana), dan Belanja Lainnya.
-

- 
- **Belanja Daerah**, adalah belanja yang dibagi-bagi ke Pemerintah Daerah, untuk kemudian masuk dalam pendapatan [APBD](#) daerah yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi:

- Dana Bagi Hasil
  - [Dana Alokasi Umum](#)
  - [Dana Alokasi Khusus](#)
  - [Dana Otonomi Khusus](#)
- 

---

#### □ **Pembiayaan**

- **Pembiayaan Dalam Negeri**,
    - Pembiayaan Perbankan, Privatisasi, Surat Utang Negara, serta penyertaan modal negara.
  - **Pembiayaan Luar Negeri**, :
    - Penarikan Pinjaman Luar Negeri, terdiri atas Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek
    - Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri, terdiri atas Jatuh Tempo dan Moratorium.
- 

---

#### Asumsi APBN

- Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu:
    1. Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah
    2. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%)
    3. Inflasi (%)
    4. Nilai tukar rupiah per USD
    5. Suku bunga SBI 3 bulan (%)
    6. Harga minyak Indonesia (USD/barel)
    7. Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
- 

---


#### APBD

- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah** (APBD), adalah rencana keuangan tahunan [pemerintah daerah](#) di [Indonesia](#) yang disetujui oleh [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah](#). APBD ditetapkan dengan [Peraturan Daerah](#). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- 

- 
- APBD terdiri atas:
  - *Anggaran pendapatan*, terdiri atas
    - [Pendapatan Asli Daerah](#) (PAD), yang meliputi [pajak daerah](#), [retribusi daerah](#), hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain
    - Bagian [dana perimbangan](#), yang meliputi [Dana Bagi Hasil](#), [Dana Alokasi Umum](#) (DAU) dan [Dana Alokasi Khusus](#)
    - Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau [dana darurat](#).
- 

- 
- *Anggaran belanja*, yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.
  - *Pembiayaan*, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
-

## Implementasi: Posisi Lembaga Negara Pasca Amandemen



## Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

- Diatur dalam PP No 39 Tahun 2006
- Dikenal 3 istilah:
  - Pengendalian
  - Pemantauan
  - Evaluasi

- Pengendalian: serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yg dilaksanakan sesuai dengan rencana yg ditetapkan.
- Pemantauan:
  - kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan
  - Mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin
- Evaluasi: rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.

## Mekanisme Pemantauan

